

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

##### 1. Pengertian Perjanjian

Pada prinsipnya, perjanjian merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mengikatkan diri kepada pihak lain sehingga melahirkan suatu hubungan hukum. Dengan demikian, pengertian perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPerdara dapat dipahami sebagai suatu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum, meskipun pasal tersebut tidak secara eksplisit menyebutnya sebagai “perbuatan hukum”. Ketiadaan kata “hukum” setelah kata “perbuatan” tidak mengubah makna bahwa perjanjian merupakan bentuk perbuatan hukum, sebab dalam doktrin hukum perdata khususnya pada negara-negara *civil law* seperti Indonesia, perjanjian dipandang sebagai salah satu bentuk dari perbuatan hukum. Dengan demikian, meskipun dalam suatu definisi perjanjian hanya digunakan istilah “perbuatan”, hal tersebut tidak dapat dimaknai bahwa perjanjian tersebut bukan perbuatan hukum atau tidak melahirkan akibat hukum, sebab hakikat perjanjian itu sendiri telah mengandung unsur yang menimbulkan akibat hukum.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Taufik Hidayat Lubis, “Lubis, Taufik Hidayat. 2022. ‘Hukum Perjanjian Indonesia’ Dalam Jurnal Sosial Dan Ekonomi SOSEK, Vol: 2, No. 3,” *Jurnal Sosek* 2, no. 3 (2022): 177–90.

## 2. Syarat-Syarat Sah Perjanjian

Dalam setiap perjanjian, penting untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan yang menjadi landasan agar perjanjian tersebut memiliki keabsahan secara hukum. KUHPerdara Indonesia menetapkan sejumlah syarat yang wajib dipenuhi supaya suatu perjanjian dianggap sah serta memiliki kekuatan mengikat, yaitu:<sup>13</sup>

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Perjanjian harus dibuat berdasarkan persetujuan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan, kekhilafan, atau tekanan dalam bentuk apapun.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap secara hukum. Artinya secara umum mereka harus sudah dewasa (minimal berumur 21 tahun atau sudah menikah) dan tidak di bawah pengampuan (orang yang kehilangan hak berbuat hukum karena gangguan jiwa atau cacat lainnya).

c. Suatu hal tertentu

Perjanjian harus memuat objek yang jelas dan telah ditentukan, baik berupa barang, jasa, atau prestasi lainnya.

---

<sup>13</sup> I Dewa Ayu Sri Ratnaningsih and Putu Eka Trisna Dewi, "Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan* 2, no. 2 (2023): 95–102, <https://doi.org/10.35912/kihan.v2i2.2384>.

d. Suatu sebab yang halal

Perjanjian wajib didasarkan pada tujuan yang dibenarkan secara hukum serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan, norma kesusilaan, dan ketertiban umum.

Persyaratan sebagaimana tersebut di atas mencakup aspek subjek dan objek perjanjian. Dua persyaratan pertama digolongkan sebagai syarat subjektif karena berkaitan dengan para pihak atau subjek yang mengadakan perjanjian. Adapun persyaratan ketiga dan keempat diklasifikasikan sebagai syarat objektif karena berhubungan dengan objek atau hal yang menjadi isi perjanjian. Ketidakmemenuhan salah satu syarat tersebut dapat menyebabkan perjanjian batal atau batal demi hukum. Karena itu, setiap perjanjian harus dibuat dengan kesadaran penuh dan berpedoman pada asas kesepakatan serta asas kepatuhan, mengingat perjanjian yang disepakati mengikat para pihak layaknya undang-undang.

### **3. Asas-Asas Perjanjian**

Asas-asas perjanjian dalam hukum perdata merupakan prinsip-prinsip fundamental yang menjadi acuan bagi para pihak ketika membuat suatu perjanjian agar perikatan tersebut memiliki keabsahan, keadilan, serta dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai norma umum yang membimbing para pihak dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang muncul dari

hubungan kontraktual yang mereka bangun. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, asas-asas tersebut tidak hanya mengatur aspek formal dari kesepakatan, tetapi juga mencerminkan kehendak, itikad baik, dan perilaku para pihak dalam melaksanakan isi perjanjian. Adapun asas-asas tersebut ialah:<sup>14</sup>

a. Asas kebebasan berkontrak (*Freedom of Contract*)

Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan serta merumuskan isi dan bentuk perjanjian sesuai dengan kehendak masing-masing, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, norma kesusilaan, dan ketertiban umum.

b. Asas Konsensualisme (*Consensualism*)

Asas ini menegaskan bahwa perjanjian dianggap sah dan mengikat sejak tercapainya kesepakatan antara para pihak, meskipun belum disertai dengan pemenuhan formalitas tertentu, seperti penandatanganan dokumen atau pelaksanaan pembayaran.

c. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Asas ini menegaskan bahwa setiap pihak dalam perjanjian harus berperilaku dengan itikad baik sejak tahap negosiasi, pembentukan perjanjian, pelaksanaan kewajiban, hingga penyelesaian sengketa. Prinsip

---

<sup>14</sup> Sinaga, N. A. (2015). Keselarasan Asas-Asas Hukum Perjanjian Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak Dalam Suatu Perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(1).

ini bertujuan mencegah tindakan yang curang, tidak jujur, atau merugikan pihak lain selama perjanjian berlangsung.

d. Asas Keseimbangan (*Equity*)

Asas keseimbangan menghendaki agar pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian dilaksanakan secara adil dan seimbang. Tidak diperkenankan adanya pihak yang dirugikan secara tidak proporsional atau dibebani kewajiban yang melampaui kewajaran.

e. Asas Kepastian Hukum (*Legal Certainty*)

Asas ini menekankan bahwa substansi maupun pelaksanaan perjanjian harus dirumuskan secara jelas dan dapat dipahami oleh seluruh pihak. Kepastian hukum tersebut berfungsi sebagai dasar penyelesaian apabila timbul perselisihan, sehingga perbedaan penafsiran atau pelaksanaan perjanjian dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan yang tegas dan tidak menimbulkan ketidakpastian.

f. Asas *Pacta Sunt Servanda* (Perjanjian Mengikat seperti Undang-Undang)

Baik dalam konteks sistem terbuka hukum perjanjian maupun asas kekuatan mengikat perjanjian, ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 1374 ayat (1) BW lama atau Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku

sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.” Prinsip *pacta sunt servanda* menegaskan bahwa setiap kesepakatan yang telah disepakati oleh para pihak pada hakikatnya dimaksudkan untuk dilaksanakan, apabila diperlukan dapat dipaksakan perlaksanaannya, sehingga perjanjian tersebut memiliki kekuatan mengikat secara umum.<sup>15</sup>

#### 4. Unsur Perjanjian

Unsur-unsur dalam suatu perjanjian dapat dianalisis melalui dua perspektif, yaitu berdasarkan pengertian perjanjian serta berdasarkan syarat-syarat sahnya perjanjian sebagai berikut:<sup>16</sup>

##### a. Unsur Perjanjian Berdasarkan Pengertian Perjanjian

Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum yang mengikatkan satu pihak atau lebih terhadap pihak lainnya. Dari rumusan tersebut dapat dipahami bahwa perjanjian merupakan suatu kesepakatan yang melahirkan hubungan timbal balik yang memuat hak dan kewajiban para pihak, dengan unsur-unsur meliputi:

##### 1) Adanya minimal dua pihak

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Zen Abdullah, “Kajian Yuridis Terhadap Syarat Sah Dan Unsur-Unsur Dalam Suatu Perjanjian,” *Jurnal Lex Specialis*, no. No. 11 (2017): hlm. 22, [http://jih.unbari.ac.id/index.php/LEX\\_SPECIALIST/article/view/101](http://jih.unbari.ac.id/index.php/LEX_SPECIALIST/article/view/101).

Para pihak ini merupakan subjek perjanjian, baik orang persorangan maupun badan hukum yang memiliki kecakapan bertindak menurut hukum. Pada manusia pribadi, kecakapan ditentukan oleh usia dewasa serta kondisi jasmani dan rohani yang sehat.

2) Adanya persetujuan antara para pihak

Persetujuan merupakan hasil akhir dari proses perundingan, bukan perundingan itu sendiri. Perundingan hanyalah tahap awal menuju tercapainya kesepakatan para pihak.

3) Adanya tujuan tertentu

Tujuan perjanjian pada umumnya adalah memenuhi kebutuhan para pihak yang hanya dapat dicapai melalui kerja sama kontraktual. Tujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum.

4) Adanya prestasi atau kewajiban yang harus dipenuhi

Prestasi adalah kewajiban utama para pihak sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian.

5) Adanya bentuk perjanjian tertentu

Perjanjian dapat dibuat dalam bentuk lisan maupun tertulis. Dalam keadaan tertentu, peraturan perundang-undangan mensyaratkan bentuk

khusus agar perjanjian memiliki kekuatan mengikat serta dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.

6) Adanya syarat-syarat tertentu

Pemenuhan syarat-syarat tersebut menjadi penentu keabsahan suatu perjanjian. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dinyatakan mengandung cacat hukum atau batal demi hukum.

b. Unsur Perjanjian Berdasarkan Syarat Sah Perjanjian

Dilihat dari syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian sah, maka unsur-unsurnya dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu:

1) Unsur Essentialia

Merupakan unsur utama yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dapat terbentuk. Tanpa terpenuhinya unsur essentialia, perjanjian dianggap tidak pernah ada.

2) Unsur Naturalia

Unsur Naturalia adalah unsur yang secara otomatis melekat pada suatu perjanjian meskipun tidak secara tegas dicantumkan dalam perjanjian tertulis. Unsur ini muncul karena sifat alamiah atau kebiasaan yang melekat pada jenis perjanjian tertentu.

3) Unsur Accidentalialia

Unsur ini hanya berlaku apabila dicantumkan, karena merupakan tambahan khusus yang disepakati bersama.

## 5. Bentuk Perjanjian

Bentuk perjanjian dapat dikualifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu:<sup>17</sup>

- a. Perjanjian lisan: perjanjian yang dibuat cukup dengan ucapan atau persetujuan para pihak, sebagaimana prinsip dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan tercapainya kata sepakat, perjanjian tersebut dianggap telah lahir. Bentuk ini mencakup perjanjian konsensual dan perjanjian riil. Pembagian ini berakar pada sistem hukum Romawi, yang mensyaratkan tidak hanya adanya persetujuan, tetapi juga pengucapan kata-kata tertentu yang dianggap sacral serta penyerahan objek secara nyata. Perjanjian konsensual terjadi semata-mata karena adanya kesepakatan para pihak, sedangkan perjanjian riil baru dianggap terjadi setelah disertai pelaksanaan atau penyerahan secara konkret.
- b. Perjanjian tertulis: merupakan perjanjian yang dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis. Contohnya dapat ditemukan dalam ketentuan mengenai hibah yang diwajibkan dibuat dengan akta notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1682 KUH Perdata. Perjanjian tertulis dibedakan menjadi akta

---

<sup>17</sup> H S Salim, *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, 2021.

di bawah tangan dan akta autentik. Akta di bawah tangan adalah dokumen yang disusun dan ditandatangani oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat umum. Sementara itu, akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris selaku pejabat umum, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang lebih tinggi.

## 6. Berakhirnya Perjanjian

Perjanjian dapat berakhir karena berbagai sebab, antara lain:<sup>18</sup>

- a. Pemenuhan kewajiban: suatu perjanjian dianggap berakhir apabila seluruh kewajiban yang telah disepakati di dalamnya telah dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak.
- b. Pembatalan: pembatalan perjanjian merupakan tindakan untuk mengakhiri suatu perjanjian yang dianggap mengandung cacat hukum. Pembatalan tersebut dapat dilakukan oleh salah satu pihak yang berkepentingan, atau dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan yang berwenang.
- c. Pemutusan: pemutusan perjanjian terjadi sebagai upaya untuk mengakhiri hubungan perjanjian yang tidak lagi dapat diteruskan akibat adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Tindakan ini dapat

---

<sup>18</sup> Siti Rahma Nuraida et al., "Hukum Perikatan: Wanprestasi Dan Hapusnya Perjanjian," *Jurnal Ilmu Multidisplin* 3, no. 1 (2025): 165–73, <https://multi.risetakademik.com/index.php/jim/article/view/39/38>.

dilakukan secara sepihak oleh pihak yang mengalami kerugian, ataupun melalui proses penyelesaian pengadilan.

- d. Berakhirnya waktu: perjanjian juga dapat berakhir apabila jangka waktu yang telah ditetapkan dalam isi perjanjian telah habis atau telah mencapai batas yang telah disepakati sebelumnya.
- e. Kejadian tertentu: suatu perjanjian dapat pula berakhir karena terjadinya suatu peristiwa khusus yang sejak awal telah disepakati oleh para pihak sebagai kondisi yang menyebabkan berakhirnya perjanjian.

## **B. Tinjauan Umum tentang Wanprestasi**

### **1. Pengertian Wanprestasi**

Wanprestasi atau perbuatan ingkar janji (*breach of contract*) secara etimologis berasal dari Bahasa Belanda yang berarti “prestasi buruk” dari seseorang debitur dalam melaksanakan suatu perjanjian. Wanprestasi itu sendiri adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>19</sup> Tiada wanprestasi apabila tidak ada perjanjian sebelumnya.

---

<sup>19</sup> Paendong Kristiane and Taunaumang Herts, “Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata,” *Lex Privatum*, no. 3 (2022).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), wanprestasi terjadi apabila debitur setelah dinyatakan lalai, tetap tidak melaksanakan kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditur. Tindakan wanprestasi tersebut menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak yang melakukannya serta memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami. Dengan demikian, hukum menghendaki adanya pemulihan bagi pihak yang dirugikan akibat terjadinya wanprestasi tersebut tidak ada pihak yang dirugikan tanpa pemulihan akibat terjadinya wanprestasi tersebut.<sup>20</sup>

## **2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi**

Untuk menilai apakah seorang debitur dapat dianggap melakukan wanprestasi, perlu diperjelas terlebih dahulu dalam kondisi apa debitur dinyatakan dengan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasinya. Adapun keadaan yang dimaksud dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:<sup>21</sup>

- a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali

Wanprestasi terjadi apabila debitur tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana telah diperjanjikan. Ketidakpatuhan tersebut dapat disebabkan

---

<sup>20</sup> Vita Febiyanti, Murry Darmoko, and Dr.Karim, “Tinjauan Yuridis Terhadap Konsumen Yang Melakukan Wanprestasi Pembelian Kredit Secara In-House,” *Jurnal Judiciary* 9, no. 1 (2020): 1–11.

<sup>21</sup> Fernanda Napitupulu and Debora, “KAJIAN HUKUM PERDATA TENTANG WANPRESTASI DALAM PERIKATAN DAN PERJANJIAN” 15 (2025).

oleh kelalaian, ketidakmampuan, maupun sikap tidak kooperatif dari debitur. Dalam kondisi demikian, kreditur berhak menuntut pemenuhan prestasi atau mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur.

b. Melaksanakan prestasi, tetapi tidak sesuai dengan isi perjanjian.

Dalam hal ini, debitur mungkin telah melakukan tindakan tertentu, tetapi hasilnya tidak memenuhi standar atau ketentuan yang telah disepakati. Ketidaksesuaian ini dapat terjadi pada kualitas, kuantitas, spesifikasi teknis, maupun cara pelaksanaan prestasi. Ketidakakuratan prestasi telah dianggap sebagai wanprestasi karena kewajiban debitur adalah memenuhi isi perjanjian secara tepat dan sebagaimana mestinya.

c. Melakukan sesuatu yang justru dilarang dalam perjanjian

Debitur dalam hal ini bukan hanya tidak memenuhi kewajiban, tetapi justru melakukan tindakan yang secara tegas dilarang dalam isi perjanjian. Pelanggaran ini bisa berupa pengalihan objek perjanjian tanpa izin, membocorkan informasi yang bersifat rahasia, atau tindakan lain yang bertentangan dengan komitmen kontraktual. Tindakan ini dikategorikan sebagai wanprestasi karena secara langsung merusak tujuan dan substansi dari perjanjian itu sendiri.

### 3. Unsur-Unsur Wanprestasi

Unsur-unsur wanprestasi adalah elemen yang harus dipenuhi untuk menyatakan bahwa suatu pihak telah melanggar kewajiban dalam perjanjian. Unsur-unsur tersebut meliputi:<sup>22</sup>

a. Adanya Kesalahan

Suatu perbuatan dianggap salah apabila memenuhi dua kriteria. Pertama, tindakan tersebut sebenarnya dapat dihindari oleh pelaku. Kedua, tindakan itu layak dipersalahkan kepadanya karena ia dapat memperkirakan konsekuensi dari perbuatannya. Penilaian mengenai dapat diduga akibat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu objektif dimana pada kondisi normal akibat tersebut sudah dapat diketahui sebelumnya dan subjektif, yakni berdasarkan perkiraan atau penilaian ahli terhadap kemungkinan terjadi akibat tersebut. Kesalahan dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian

b. Adanya Kelalaian

Kelalaian merupakan tindakan di mana pelaku menyadari adanya kemungkinan timbulnya kerugian bagi pihak lain, namun tetap tidak mengambil langkah pencegahan. Pembuktian unsur kelalaian sering kali tidak sederhana, karena dalam banyak perjanjian tidak selalu disebutkan secara tegas

---

<sup>22</sup> Medika Andarika Adati, Marnan A T Mokorimban, and Laurens L S Hermanus, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Lex Privatum* VI, no. 4 (2018): 5–15.

kan prestasi harus dipenuhi. Oleh sebab itu, untuk menentukan adanya kelalaian diperlukan analisis terhadap kewajiban debitur, kondisi perjanjian, serta situasi konkret pada saat prestasi seharusnya dilaksanakan.

c. Adanya Kesengajaan

Kesengajaan terjadi apabila suatu perbuatan dilakukan dengan sadar dan dikehendaki oleh pelaku. Dalam hal ini, tidak diperlukan adanya niat khusus untuk merugikan pihak lain; cukup bahwa pelaku mengetahui tindakannya dan tetap memilih melakukannya. Bentuk wanprestasi yang paling mudah diidentifikasi, biasanya muncul dalam perjanjian yang memuat kewajiban untuk tidak melakukan suatu tindakan tertentu. Jika pihak ini justru melakukan tindakan yang dilarang, maka ia dianggap telah melakukan wanprestasi.

#### **4. Akibat Hukum Wanprestasi**

Istilah “akibat hukum” merujuk pada setiap responsa atau tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu konsekuensi yang telah diatur dan diakui oleh hukum, serta telah disepakati baik oleh pihak yang melakukan perbuatan maupun oleh otoritas yang mengaturnya. Tindakan yang dimaksud berupa tindakan hukum, yakni langkah yang ditempuh untuk menangani suatu keadaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, akibat hukum dapat dipahami sebagai seluruh konsekuensi yang muncul dari berbagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum, atau akibat lainnya yang

timbul karena peristiwa tertentu yang oleh hukum ditetapkan atau dianggap sebagai suatu akibat hukum.<sup>23</sup>

Terdapat empat akibat hukum yang timbul akibat terjadinya wanprestasi, yaitu:<sup>24</sup>

- a. Perikatan tetap dinyatakan berlaku;
- b. Debitur diwajibkan untuk memberikan ganti rugi kepada kreditur sebagaimana diatur dalam Pasal 1242 KUH Perdata;
- c. Risiko kerugian beralih kepada debitur apabila hambatan terjadi setelah debitur berada dalam keadaan wanprestasi, kecuali apabila kerugian tersebut timbul akibat kelalaian atau kesalahan berat dari pihak kreditur. Dalam hal ini, debitur tidak dapat mengajukan alasan keadaan memaksa;
- d. Dalam perikatan yang bersifat timbal balik, kreditur berhak untuk membebaskan diri dari kewajibannya dalam memberikan kontra prestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 KUH Perdata.

Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur. Atas wanprestasi tersebut, terdapat empat jenis konsekuensi hukum yang dapat dikenakan kepada debitur, yaitu:<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Nur Azza Morlin Iwanti and Taun, "Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku," *The Juris* 6, no. 2 (2022): 361–351, <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.601>.

<sup>24</sup> Niken laras Agustina, "WANPRESTASI DAN AKIBATNYA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN," *Mitra Manajemen*, 2019, 1–9.

<sup>25</sup> Dermina Dsalimunthe, "Akibat Hukum Wanprestasi," *Al-Maqasid* 3 (2017): 12–29.

- a. Debitur wajib membayar ganti rugi atas kerugian yang dialami kreditur sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata.
- b. Perjanjian dapat dibatalkan disertai kerugian yang dialami kreditur sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata.
- c. Risiko kerugian beralih kepada debitur sejak saat debitur dinyatakan berada dalam keadaan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata.
- d. Debitur dibebani kewajiban untuk menanggung biaya perkara apabila sengketa tersebut diajukan dan diperiksa di pengadilan, sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat 1 HIR.

## **5. Penyelesaian Wanprestasi**

Penyelesaian wanprestasi merupakan upaya hukum yang dilakukan apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Ketentuan mengenai penyelesaian wanprestasi diatur dalam Pasal 1243, 1266, serta Pasal 1244-1245 KUHPerdata yang memberikan dasar mengenai tuntutan ganti rugi, pembatalan perjanjian dan pemenuhan kewajiban. Wanprestasi tidak hanya menimbulkan kerugian bagi kreditur, tetapi juga memunculkan konsekuensi hukum yang mengharuskan debitur bertanggungjawab atas pelanggaran perjanjian yang telah dibuat. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian menjadi penting untuk memulihkan kedudukan hukum

para pihak serta memastikan tercapainya kepastian hukum dalam hubungan kontraktual.

Pembagian penyelesaian wanprestasi pada dasarnya terbagi menjadi dua jalur besar, yaitu litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi merupakan penyelesaian melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan perdata. Gugatan tersebut dapat berupa tuntutan pemenuhan prestasi, pembayaran ganti rugi, pembatalan perjanjian, maupun campuran dari tuntutan-tuntutan tersebut. Jalur litigasi memberikan legitimasi hukum yang kuat karena menghasilkan putusan yang mengikat dan dapat dieksekusi. Akan tetapi, proses litigasi sering kali memerlukan waktu lama, biaya besar, serta menimbulkan hubungan yang semakin tegang antara para pihak. Selain mekanisme litigasi, penyelesaian wanprestasi juga dapat ditempuh melalui jalur non-litigasi, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Tri Setia Fujiarti Dheya Rahmawati, Adi Kristian Silalahi, "Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025) Tema/Edisi : Hukum Perdata (Bulan Keempat) <https://jhlg.Rewangrencang.Com/>," *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025): 4.

## C. Tinjauan Umum tentang Pembiayaan Pendidikan

### 1. Pengertian Biaya Pendidikan

Biaya pendidikan mencakup seluruh pengeluaran yang ditanggung oleh individu, keluarga, masyarakat, maupun lembaga pendidikan guna mendukung kegiatan peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan formal maupun nonformal.<sup>27</sup> Pembiayaan dipahami sebagai pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung suatu investasi yang direncanakan, sehingga pembiayaan merupakan dana yang dialokasikan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam konteks pendidikan, pembiayaan menjadi sumber daya penting yang menunjang efektivitas serta efisiensi pengelolaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan mencakup berbagai sumber daya, baik berupa uang, tenaga, maupun barang yang mendukung penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pendidikan.<sup>28</sup>

### 2. Pengertian SPP

Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) merupakan bentuk iuran rutin yang ditetapkan oleh sekolah dan dibayarkan setiap bulan oleh peserta didik. SPP pada

---

<sup>27</sup> Ulil Amri and Yahya Yahya, "Pengaruh Biaya Pendidikan Terhadap Keputusan Memilih Lembaga Pendidikan," *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 3, no. 5 (2021): 2355–22610, <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i5.786>.

<sup>28</sup> Sudarmono Sudarmono, Lias Hasibuan, and Kasful Anwar Us, "Pembiayaan Pendidikan," *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2021): 266–80, <https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i1.448>.

dasarnya adalah kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh setiap siswa yang masih aktif dalam proses pendidikan di sekolah, sebagai bagian dari dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dan operasional pendidikan.<sup>29</sup>



---

<sup>29</sup> Halaman Jurnal and Miftahul Fahmi, “Jurnal Manajemen Dan Teknik Informatika Aplikasi Pembayaran Spp Siswa Di Smk Nashirul Huda Kabupaten Tasikamalaya,” *Jumantaka* 03, no. 01 (2019): 1.